



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK 7172074303880002, lahir di Bitung pada tanggal 03 Maret 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Lingkungan II, RT.009 RW.002, Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

[REDACTED], lahir di Rendingan pada tanggal 18 Januari 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, beralamat di Lingkungan II, RT.005 RW.002 (rumah sdri. Santi Abdullah) Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, telah mengemuka-kan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Desember 2005 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 252/03/XII/2005, tanggal 12 Desember 2005;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 3 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Darmayanto Putra Tahadju, laki-laki, umur 13 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak selama 13 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2006, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dan tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 13 tahun, dimana Tergugat pergi dan tinggal di rumah istri baru Tergugat di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Kakenturan Dua dengan Nomor 408/SKKM/1007/XI/2019, tanggal 08 November 2019 dan Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor kartu: 0000910492029;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Marwan Rahim bin Adriyanto Rahim) Terhadap Penggugat (Nur Fitriana Tahadju binti Ano Tahadju);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perubahan yang termuat secara lengkap dalam dalil-dalil Penggugat di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/VII/2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Timur (sekarang Kecamatan Maesa), Kota Bitung, pada tanggal 12-12-2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf;

2. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu, Nomor 408/SKKM/1007/XI/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, pada tanggal 8 November 2019, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

- 1) [REDACTED], TTL Bitung 27 Desember 1966 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Kakenturan dua, Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Di bawah sumpahnya saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi hadri saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 2005 di Kantor KUA Maesa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 3 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Darmayanto Putra Tahadju, laki-laki, umur 13 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi ketahui setelah tiga hari menikah tergugat meminta penggugat untuk menandatangani surat ijin menikah lagi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2006 dimana setelah Penggugat tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain akhirnya Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang atau selama 13 tahun lamanya;

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 13 tahun berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya di Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2) [REDACTED] TTL, Bitung 25 Desember 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, alamat Kakenturan dua RT 02 RW 09, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;

Di bawah sumpahnya saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ponakan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 2005 di Kantor KUA Maesa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung selama 3 bulan sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Darmayanto Putra Tahadju, laki-laki, umur 13 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2006 dimana setelah Penggugat tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain akhirnya Tergugat keluar dari rumah sampai sekarang atau selama 13 tahun lamanya;

Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 13 tahun berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri barunya di Kelurahan Bitung Timur;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkar dan penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan batasan limitative tentang makna perselisihan dan pertengkar akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkar secara fisik, suami isteri yang telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya perpisahan tersebut secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 07 Desember 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Darmayanto Putra Tahadju, laki-laki, umur 13 tahun, dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Maret 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Maret 2006 sampai sekarang atau selama 13 tahun lamanya;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal bersama istri barunya, tanpa ada nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga belas tahun lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori, juz VI, halaman 346 :

Halaman 8 dari 11 halaman



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu”;

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karya Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, juz III, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iyu Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**له حق لا طالم فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى دعي من**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan permohonan Penggugat telah dikabulkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor W.18-A5/.../HK.05/XI/2019 tanggal November 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Marwan Rahim bin Adriyanto Rahim**) terhadap Penggugat (**Nur Fitriana Tahadju binti Ano Tahadju**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2019 sejumlah Rp.306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, dan **Masita Oliy, S.H.I.** serta **Asmawati Sarib, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hanafie Pulukadang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Masita Oliy, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Asmawati Sarib, S.Ag.

KETUA MAJELIS

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp. 60.000.-
2. Panggilan P dan T	Rp.240.000.-
3. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.306.000.-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11